



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Suwandra Effendi Als Asu Als Andra Anak
Dari Chang Chi Phin
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Batara 2 Blok B 77 Rt.009/Rw 001
Kel/Desa Sungai Raya Dalam
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya Propinsi Kalimantan Barat atau Lapas
Kelas II A Pontianak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Narapidana kelas II-A Pontianak;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mempawah Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, yang telah ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2022 Nomor 428/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 428 /Pid.Sus/2022/PN.Mpw tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Saksi SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA Anak dari CHANG CI PHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Saksi SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA Anak dari CHANG CI PHIN dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Saksi tetap ditahan;
 - 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastic warna biru yang bertuliskan DARI : 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 1999,79 gram, diberi kode A;
 - 1(satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 49,84 gram, diberi kode B;
 - 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535;
 - 1(satu) buah plastik hitam;
 - 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek;
 - 1(satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic.
 - 1(satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638.
4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Suwandra Efendi Als Asu Als Andra Anak dari Chang Ci Phin ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA ANAK DARI CHANG CI PHIN bersama sama dengan saksi _ARIS Bin ACHMAD (berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Komplek Batara 2 Blok B 77 Rt.009/Rw 001 Kel/Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau Lapas Kelas II A Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mampawah yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat masing masing A. 1999,79 gram B. 49,84 gram dengan berat bruto keseluruhan 2049,63 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ARIS Bin ACHMAD (berkas perkara terpisah) dengan nomor telepon WA 089618390904 ke nomor WA saksi ARIS Bin ACHMAD 081254826821 mengatakan “ Nanti ada Pesawat Pak L nelpon, ada dua kilo tu” saksi ARIS Bin ACHMAD jawab “Iyalah bang” kemudian telepon ditutup, sekitar 1(satu) jam kemudian telepon saksi ARIS Bin ACHMAD dihubungi seseorang melalui nomor 089693629360 dengan mengatakan “ Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya” lalu saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ Iyalah bang “ selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD menyimpan telepon tersebut dengan nama Pesawat Pak L kemudian dengan menggunakan motor merek Honda Scopy KB 2667 OQ warna hitam merah milik mertuanya saksi ARIS Bin ACHMAD pergi menuju kota baru ujung dan setelah sampai disana saksi ARIS Bin ACHMAD lalu Miscal Pesawat Pak L lalu Pesawat pak L menghubunginya kembali dengan mengatakan “ Kau pakai baju apa ?” saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ saya pakai baju putih, pakai motor scopy” dan sekitar 15 menit kemudian datanglah seorang laki laki yaitu Saudara EDY

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan setelah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci tersebut diterima oleh saksi ARIS Bin ACHMAD lalu meletakkannya dimotor bagian depan dan kurang lebih 1(satu) menit petugas dari Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar , BNNP dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar yang sebelumnya melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS Bin ACHMAD sedangkan saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) saat hendak ditangkap berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis honda vario, kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang ditutupi 3 (tiga) helai kaos, kemudian petugas bertanya kepada saksi ARIS Bin ACHMAD “ Kau tau apa barang ini” saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ tahu pak, ini narkoba” selanjutnya petugas kepolisian menyatakan kepada saksi ARIS Bin ACHMAD “ kau koperatif ya, masih adakah barangnya “ lalu saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ iya pak, masih ada shabu yang saya simpan di rumah nenek saya selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi ARIS Bin ACHMAD “siapa yang menyuruh kau menerima shabu ini ?” lalu saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ yang menyuruh saya SUWANDRA pak, sekarang berada di Lapas” lalu petugas melakukan pengecekan di hp saksi ARIS Bin ACHMAD dan di Whatsapp nya terdapat percakapan antara saksi ARIS Bin ACHMAD dengan terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu yang diterima saksi ARIS Bin ACHMAD, kemudian petugas langsung berbagi tugas dengan melakukan pengembangan dengan berangkat ke Lapas klas II A Pontianak dan sebahagian lagi membawa saksi ARIS Bin ACHMAD kerumah neneknya yang beralamat di jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalbar dan setelah sampai disana saksi ARIS Bin ACHMAD mengajak petugas menuju kamar lantai atas kemudian petugas bertanya “ dimana kau simpan “saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ ada dilaci lemari plastik “ selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD membuka laci lemari plastik paling bawah lalu mengambil 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic yang selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah nenek saksi ARIS Bin ACHMAD tersebut diperoleh sekitar seminggu sebelumnya tepatnya ditangga Pendopo depan Masjid Jami Sultan Abdulrahman dengan cara terdakwa menelepon saksi ARIS Bin ACHMAD dengan mengatakan “ nanti ada orang menepon kamu “saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ iya Lah” tidak lama kemudian ada seorang laki laki menelepon saksi ARIS Bin ACHMAD dan mengarahkan saksi ARIS Bin ACHMAD untuk datang ke Pendopo Mesjid Jami selanjutnya menyuruh saksi ARIS Bin ACHMAD untuk ketangga Pendopo dan memberitahu ada kantong plastic hitam kemudian laki laki tersebut menyuruh saksi ARIS Bin ACHMAD untuk mengambil kantong plastik hitam tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD membawa plastik hitam tersebut menuju rumah neneknya , dan saksi ARIS Bin ACHMAD membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik berukuran sedang berisi shabu dengan berat masing masing sekitar 1 (satu) ons dan 6 klip plastik transparan berukuran sedang dengan berat masing masing sekitar 50 (lima Puluh) gram, kemudian saksi ARIS Bin ACHMAD menelepon terdakwa dengan mengatakan “barang sudah ditangan” lalu terdakwa menjawab “simpan aja dulu”.

Bahwa keesokan harinya terdakwa menelepon saksi ARIS Bin ACHMAD untuk menjual shabu tersebut dengan harga 1 ons Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan 50 gramnya seharga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sesuai arahan terdakwa tersebut kemudian saksi ARIS Bin ACHMAD menjual shabu tersebut dengan rincian 7 Klip plastik transparan berukuran sedang yang berukuran masing masing 1 (satu) ons dijual dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) jumlah terjual tersebut sebanyak 7 (tujuh) ons dan mendapatkan uang Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan 5 (lima) klip plastik tranparan berisi shabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram sudah terjual dengan harga 50 (lima puluh) gramnya dengan harga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) jumlah terjual 2,5 ons dan mendapatkan uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) total shabu yang dijual oleh saksi ARIS Bin ACHMAD sebanyak 9, 5 ons dan mendapat uang sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 1 (satu) klip dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram ditemukan pada saat petugas melakukan pengeledahan dirumah nenek saksi ARIS Bin ACHMAD.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas arahan terdakwa selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke sejumlah nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu mentransfer melalui M Banking pada tanggal 22 juni 2022 ke nomor rekening 5165258492 atas nama NOTRIANSYAH sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 23 juni 2022 ke nomor rekening 1710665521 atas nama HENDEROTANTO sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 24 juni 2022 ke nomor rekening 8855255541 atas nama EFFENDI sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 26 juni 2022 ke nomor rekening 7925347876 atas nama PASYA ALVIN CHRISTIAN sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisa uang di rekening milik saksi ARIS BIN ACHMAD Bank BCA nomor rekening 8855270354 sebanyak Rp.178.600.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIS Bin ACHMAD petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi Lapas kelas II A Pontianak dan sekira pukul 14.30 wib saksi IPDA Belkis dan saksi Bripka Hafid M Hardi tiba disana, selanjutnya meminta bantuan petugas Lapas yaitu saksi Raka Kamil Putra untuk mengamankan HP terdakwa, dan setelah diamankan selanjutnya terdakwa dan Hpnya dibawa ke ruang tata usaha kemudian petugas melakukan pengecekan dan mencocokkan nomor HP terdakwa dengan yang berada didalam HP saksi ARIS Bin ACHMAD dengan cara melakukan panggilan WA (whatsapp) dan setelah dilakukan panggilan muncul pemberitahuan panggilan di HP terdakwa (SUWANRDA) dengan kontak nama ARIS dan saat itu petugas juga menemukan Mbanking atas nama NOTRIANSYAH di HP milik terdakwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap isi percakapan WA di HP milik terdakwa yang isinya sama dengan yang percakapan yang ada di HP milik saksi ARIS BIN ACHMAD yaitu pembicaraan sekitar penerimaan dan penjualan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya HP milik terdakwa dibawa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan 2 (dua) klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang barang bukti jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 1999,79 gram

B. 49,84 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0521.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode A1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode B 1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk melakukan perampokan menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUWANDRA EFFENDI Als ASU Als ANDRA ANAK DARI CHANG CI PHIN bersama sama dengan saksi ARIS Bin ACHMAD (berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Komplek Batara 2 Blok B 77 Rt.009/Rw 001 Kel/Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau Lapas Kelas II A Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mampawah yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat masing masing A. 1999,79 gram B. 49,84 gram dengan berat bruto keseluruhan 2049,63 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ARIS Bin ACHMAD (berkas perkara terpisah) dengan nomor telepon WA 089618390904 ke nomor WA saksi ARIS Bin ACHMAD 081254826821 mengatakan " Nanti ada Pesawat Pak L nelpon, ada dua kilo tu" saksi ARIS Bin ACHMAD jawab "Iyalah bang" kemudian telepon ditutup, sekitar 1(satu) jam kemudian telepon saksi ARIS Bin ACHMAD dihubungi seseorang melalui nomor 089693629360 dengan mengatakan " Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" lalu saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab " Iyalah bang " selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD menyimpan telepon tersebut dengan nama Pesawat Pak L kemudian dengan menggunakan motor merek Honda Scopy KB 2667 OQ warna hitam merah milik mertuanya saksi ARIS Bin ACHMAD pergi menuju kota baru ujung dan setelah sampai disana saksi ARIS Bin ACHMAD lalu Miscall Pesawat Pak L lalu Pesawat pak L menghubunginya kembali dengan mengatakan " Kau pakai baju apa ?" saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab "saya pakai baju putih, pakai motor scopy" dan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 menit kemudian datanglah seorang laki laki yaitu Saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan setelah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat panci tersebut diterima oleh saksi ARIS Bin ACHMAD lalu meletakkannya dimotor bagian depan dan kurang lebih 1(satu) menit petugas dari Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar , BNNP dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar yang sebelumnya melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS Bin ACHMAD sedangkan saudara EDY SUHAIMI ALS DUDUNG (DPO) saat hendak ditangkap berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis honda vario, kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang ditutupi 3 (tiga) helai kaos, kemudian petugas bertanya kepada saksi ARIS Bin ACHMAD “ Kau tau apa barang ini” saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ tahu pak, ini narkoba” selanjutnya petugas kepolisian menyatakan kepada saksi ARIS Bin ACHMAD “ kau koperatif ya, masih adakah barangnya “ lalu saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ iya pak, masih ada shabu yang saya simpan di rumah nenek saya selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi ARIS Bin ACHMAD “siapa yang menyuruh kau menerima shabu ini ? ” lalu saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ yang menyuruh saya SUWANDRA pak, sekarang berada di Lapas” lalu petugas melakukan pengecekan di hp saksi ARIS Bin ACHMAD dan di Whatsapp nya terdapat percakapan antara saksi ARIS Bin ACHMAD dengan terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu yang diterima saksi ARIS Bin ACHMAD, kemudian petugas langsung berbagi tugas dengan melakukan pengembangan dengan berangkat ke Lapas klas II A Pontianak dan sebahagian lagi membawa saksi ARIS Bin ACHMAD kerumah neneknya yang beralamat di jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalbar dan setelah sampai disana saksi ARIS Bin ACHMAD mengajak petugas menuju kamar lantai atas kemudian petugas bertanya “dimana kau simpan” saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ada dilaci lemari plastik” selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD membuka laci lemari plastik paling bawah lalu mengambil 1 (satu) kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic yang selanjutnya diserahkan kepada petugas.

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah nenek saksi ARIS Bin ACHMAD tersebut diperoleh sekitar seminggu sebelumnya tepatnya ditangga Pendopo depan Masjid Jami Sultan Abdulrahman dengan cara terdakwa menelepon saksi ARIS Bin ACHMAD dengan mengatakan “ nanti ada orang menepon kamu “saksi ARIS Bin ACHMAD menjawab “ iya Lah” tidak lama kemudian ada seorang laki laki menelepon saksi ARIS Bin ACHMAD dan mengarahkan saksi ARIS Bin ACHMAD untuk datang ke Pendopo Mesjid Jami selanjutnya menyuruh saksi ARIS Bin ACHMAD untuk ketangga Pendopo dan memberitahu ada kantong plastic hitam kemudian laki laki tersebut menyuruh saksi ARIS Bin ACHMAD untuk mengambil kantong plastik hitam tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD membawa plastik hitam tersebut menuju rumah neneknya , dan saksi ARIS Bin ACHMAD membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik berukuran sedang berisi shabu dengan berat masing masing sekitar 1 (satu) ons dan 6 klip plastik transparan berukuran sedang dengan berat masing masing sekitar 50 (lima Puluh) gram, kemudian saksi ARIS Bin ACHMAD menelepon terdakwa dengan mengatakan “barang sudah ditangan” lalu terdakwa menjawab “simpan aja dulu”.

Bahwa keesokan harinya terdakwa menelepon saksi ARIS Bin ACHMAD untuk menjual shabu tersebut dengan harga 1 ons Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan 50 gramnya seharga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sesuai arahan terdakwa tersebut kemudian saksi ARIS Bin ACHMAD menjual shabu tersebut dengan rincian 7 Klip plastik transparan berukuran sedang yang berukuran masing masing 1 (satu) ons dijual dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) jumlah terjual tersebut sebanyak 7 (tujuh) ons dan mendapatkan uang Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan 5 (lima) klip plastik tranparan berisi shabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram sudah terjual dengan harga 50 (lima puluh) gramnya dengan harga 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) jumlah terjual 2,5 ons dan mendapatkan uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) total shabu yang dijual oleh saksi ARIS Bin ACHMAD sebanyak 9, 5 ons dan mendapat uang sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 1 (satu) klip dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram ditemukan pada saat petugas melakukan pengeledahan dirumah nenek saksi ARIS Bin ACHMAD.

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Bahwa atas arahan terdakwa selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke sejumlah nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu mentransfer melalui M Banking pada tanggal 22 juni 2022 ke nomor rekening 5165258492 atas nama NOTRIANSYAH sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 23 juni 2022 ke nomor rekening 1710665521 atas nama HENDEROTANTO sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 24 juni 2022 ke nomor rekening 8855255541 atas nama EFFENDI sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 26 juni 2022 ke nomor rekening 7925347876 atas nama PASYA ALVIN CHRISTIAN sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisa uang di rekening milik saksi ARIS BIN ACHMAD Bank BCA nomor rekening 8855270354 sebanyak Rp.178.600.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi ARIS Bin ACHMAD dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIS Bin ACHMAD petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi Lapas kelas II A Pontianak dan sekira pukul 14.30 wib saksi IPDA Belkis dan saksi Bripka Hafid M Hardi tiba disana, selanjutnya meminta bantuan petugas Lapas yaitu saksi Raka Kamil Putra untuk mengamankan HP terdakwa, dan setelah diamankan selanjutnya terdakwa dan Hpnya dibawa ke ruang tata usaha kemudian petugas melakukan pengecekan dan mencocokkan nomor HP terdakwa dengan yang berada didalam HP saksi ARIS Bin ACHMAD dengan cara melakukan panggilan WA (whatsapp) dan setelah dilakukan panggilan muncul pemberitahuan panggilan di HP terdakwa (SUWANRDA) dengan kontak nama ARIS dan saat itu petugas juga menemukan Mbanking atas nama NOTRIANSYAH di HP milik terdakwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap isi percakapan WA di HP milik terdakwa yang isinya sama dengan yang percakapan yang ada di HP milik saksi ARIS BIN ACHMAD yaitu pembicaraan sekitar penerimaan dan penjualan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya HP milik terdakwa dibawa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan 2 (dua) klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang barang bukti jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

C. 1999,79 gram

D. 49,84 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0521.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode A1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode B 1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk melakukan perampokan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto H.I. Anin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Aris terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dibawanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa bermula Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkotika jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbar langsung melakukan penyelidikan menuju tempat tersebut di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib, pada saat itu datang Saudara Aris menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Saudara Aris masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Saudara Aris keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Saudara Aris dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Saudara Aris. Setelah menerima kantong plastic warna hitam tersebut kemudian Saudara Aris meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Aris, sedangkan rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda vario, namun tidak berhasil ditangkap. Saksi mengamankan Saudara Aris dan memeriksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Saudara Aris dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu Saudara Aris mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, atas perintah Terdakwa yang menelpon Saudara Aris untuk mengambil barang tersebut dengan seseorang ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan IPDA Belkis, BRIPKA Gerson dan BRIPKA Hafid M Hardi serta rekan dari DitresNarkoba Polda Kalbar, BNNP Kalbar dan Tim dari Kanwil Beacukai Kalbar;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah panic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik transparan besaryang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotka jenis Sabu yang ditutupi dengan 3 (tiga) helai kaos ditemukan disepeda motor bagian depan, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plstik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic diemukan dalam lemari pelastik dilaci paling bawah kamar lantai atas ;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan masih terang dan ramai karena siang hari ;
- Bahwa
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saudara Aris tentang narkotika jenis sabu tersebut, "Kau tau apa barang ini apa?" Saudara Aris menjawab "tahu pak, ini narkoba" setelah itu Saksi berkata kepada Saudara Aris "kau koperatif ya, masih adakah barangnya" Saudara Aris menjawab "iya pak, masih ada sabu yang saksi simpan di rumah nenek saksi", kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Aris "dapat darimana sabu ini?" dan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Aris menjawab “dari laki-laki yang pakai vario tadi pak”, Saksi bertanya “siapa yang menyuruh kau nerima sabu ini?” dan Saudara Aris menjawab “yang menyuruh saksi Terdakwa pak, sekarang di Lapas”.

- Bahwa dari keterangan Saudara Aris menerangkan bahwa ia dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan Saksi memeriksa Handphone pada aplikasi WhatsApp terdapat percakapan antara Saudara Aris dan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang diterima Saudara Aris.
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Saudara Aris kerumah neneknya yang berada di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sedangkan 2 (dua) orang rekan lainnya langsung melakukan pengembangan menuju ke LAPAS KELAS II A Pontianak menemui Saudara Aris yang dimaksud oleh Saudara Aris. Setelah tiba di rumah Nenek Saudara Aris kami dibawa Saudara Aris menuju kamar lantai atas, kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Aris “Dimana sabu kau simpan ?” Saudara Aris menjawab “ada di laci lemari plastik”, setelah itu Saudara Aris membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian terdakwa mengambil 1 kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 klip plastic transparan berukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, plastic klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastic. Lalu saksi dan rekan menanyakan dari mana Saudara Aris mendapatkan barang tersebut dan Saudara Aris mengakui bahwa mendapatkan dari Terdakwa pada pengiriman barang sebelumnya, kemudian kami mengamankan semua barang bukti bersama Saudara Aris ke kantor untuk diproses.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris mendapatkan 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram dari Saudara Dudung dan Saudara Aris diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di rumah neneknya dari Terdakwa pada saat Saudara Aris melakukan pengantaran pertama paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris mendapatkan imbalan uang namun nominalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris bukan pengguna narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Aris tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu,
- Bahwa ada yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Saudara Aris yakni warga sekitar.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris narkoba jenis sabu tersebut untuk jual.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa dengan imbalan;
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris tidak mengenal Saudara DUDUNG, sedangkan Saudara Aris kenal saat menjalani hukuman di Lapas bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa di dalam Handphone milik Saudara Aris Saksi menemukan Chat dan screenshot Video Call melalui aplikasi Whatsapp yang dan ada foto Terdakwa dan Saudara DUDUNG, sedangkan Handphone Terdakwa diperiksa oleh Saudara BELKIS.
- Bahwa Imbalan dari Terdakwa saksi tidak tahu, untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu tapi dari keterangan Saudara Aris mendapat imbalan puluhan juta;
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris sudah 2 (dua) kali mengambil paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengarahkan Saudara Aris untuk menemui orang yang menyerahkan barang tersebut.
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris Narkotika jenis Sabu berasal dari Malaysia dan ada Bos besar yang bernama Apui yang memasukkan Narkotika jenis Sabu ke daerah Kalimantan Barat melalui Terdakwa.
- Bawa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang di temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara Aris.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saudara Aris bersikap kooperatif.
- Bahwa Saksi ada memeriksa chat percakapan di Handphone Saudara Aris dan terdapat chat Terdakwa dengan Saudara Aris;
- Bahwa dari chat di Handphone milik Saudara Aris bahwa Terdakwa yang menelpon dan menghubungi Saudara Aris, saksi meminta Saudara Aris untuk menunjukkan dimana posisi Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa berada di dalam Lapas klas II A Pontianak, selanjutnya rekan saksi langsung menuju ke Lapas klas II A Pontianak menemui Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris pernah dan saat kami memeriksa Handphone milik Saudara Aris ada melakukan panggilan melalui Video Call dengan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan cuaca terang dan jalan lalu lintas tidak padat dan teratur;
- Bahwa dari keterangan Saudara Aris tidak mengenal Saudara DUDUNG, karena Terdakwa memberikan informasi untuk mengambil barang dari seseorang yang akan mengantarkan kepada Saudara Aris dan Terdakwa telah memberikan nomor handphone Saudara Aris kepada orang tersebut;
- Bahwa Saudara Aris menggunakan celana pendek dan baju kaos oblong;
- Bahwa Saudara Aris menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka: MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak dan diakui oleh Saudara Aris sepeda motor tersebut bukan miliknya tapi milik ibu mertua Saudara Aris;
- Bahwa saat itu Saudara DUDUNG menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B, 1 pemiliknya adalah orang

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia yang bernama Bos Apui;

2. Ahdian Ari Prayudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tritura Gg. Angket Rt.004 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Propinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan sdr. Brilian dan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib saat itu saksi bersama dengan sdr. Brilian melaksanakan tugas bersama Tim Gabungan Ditresnarkoba polda kalbar untuk melakukan penggeledahan rumah nenek Sdr Aris yang beralamat di Jl. Tritura Gg. Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur pada saat sampai di rumah nenek Sdr. aris, kemudian Sdr. aris mengajak saksi dan Tim untuk menuju ke kamar lantai atas kemudian petugas bertanya kepada Sdr. aris “ Ris dimana kau simpan sabu”? Sdr. aris menjawab “ ada dilaci lemari plastik setelah itu Sdr. aris membuka laci lemari plastik bawah kemudian Sdr. Aris mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 klip plastik transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk diduga Narkotika jenis sabu, plastik klip kosong, 2 buah sendok kemudian Sdr. Aris menyerahkan barang bukti tersebut kepada petugas kepolisian setelah itu Sdr. Aris bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba polda kalbar ;
- Bahwa Saksi yang menyaksikan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastik yang ditemukan dalam lemari plastik laci paling bawah ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. aris tentang narkotika jenis sabu tersebut, “Kau tau apa barang ini apa?” Sdr. aris menjawab “tahu pak, ini narkoba” setelah itu Saksi berkata kepada Sdr. aris “kau kooperatif ya, masih adakah barangnya” Sdr. aris menjawab “iya pak, masih ada sabu yang saksi simpan di rumah nenek saksi”, kemudian Saksi menanyakan kepada

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.aris “dapat darimana sabu ini?” dan Sdr.aris menjawab “dari laki-laki yang pakai vario tadi pak”, Saksi bertanya “siapa yang menyuruh kau nerima sabu ini?” dan Sdr.aris menjawab “yang menyuruh saksi Terdakwa pak, sekarang di Lapas”;

- Bahwa dari keterangan Sdr.aris menerangkan bahwa ia dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan Saksi memeriksa Handphone pada aplikasi WhatsApp terdapat percakapan antara Sdr.aris dan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu yang diterima Sdr.aris ;
- Bahwa dari keterangannya Sdr.aris mendapatkan 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram dari Saudara Dudung dan Terdakwa yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada dirumah neneknya dari Terdakwa pada saat Sdr.aris melakukan pengantaran pertama paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris mendapatkan imbalan namun jumlah uang nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris bukan pengguna narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Sdr.aris tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk jual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Sdr.aris tidak mengenal Saudara DUDUNG, sedangkan Terdakwa kenal saat menjalani hukuman di Lapas bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan Chat dan screenshot Video Call melalui aplikasi Whatsapp yang dan ada foto Terdakwa dan Saudara DUDUNG, sedangkan Handphone Terdakwa diperiksa oleh Saksi Belkis ;
- Bahwa Sdr.aris memperoleh imbalan dari Terdakwa berjumlah puluhan juta;
- Bahwa Sdr.aris Sudah 2 (dua) kali ia mengambil paket Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr.aris Narkoba jenis Sabu berasal dari Malaysia dan ada Bos Besar bernama Apui yang memasukkan Narkoba jenis Sabu ke daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang Saudara temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.aris ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Sdr.aris bersikap kooperatif;
- Bahwa Instansi kami ikut serta melakukan giat kerjasama saling sinergi antar instansi dalam memberantas jaringan narkoba internasional dan masing-masing instansi sesuai tupoksi dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa dari Kerjasama sinergi antar instansi tersebut hubungannya dengan instansi kami Bea Cukai bahwa Narkoba berasal dari luar negeri dan ini merupakan pengembangan untuk lebih ketat keluar masuknya diperbatasan
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Sdr.aris ada berhubungan melalui aplikasi Whatssapp dengan orang lain yang memerintahkan Sdr.aris untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu yang memeriksa chat di Handphone adalah Saudara Yanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B, 1 pemiliknya adalah orang Malaysia yang bernama Bos Apui;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Belkis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa aksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dibawahnya atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu Yanto, Bripka Gerson, Bripka Hafid serta rekan-rekan kepolisian dari Ditresnarkoba polda kalbar, BNNP Kalbar dan rekan-rekan dari Kanwil Bea Cukai Kalbar ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa bermula Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat ada orang membawa narkoba jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Sdr.aris menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Sdr.aris masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Sdr.aris keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Sdr.aris dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Sdr.aris . Setelah kantong plastic warna hitam diterima Sdr.aris kemudian Sdr.aris meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu Saudara Yanto dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr.aris , sedangkan saksi bersama rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, namun tidak berhasil ditangkap etelah Sdr.aris berhasil diamankan dan diperiksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Sdr.aris dan kami menemukan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu Sdr.aris mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu
- Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang diakui oleh Sdr.aris adalah milik Terdakwa
 - Bahwa Saudara Yanto menanyakan kepada Sdr.aris tentang Narkoba jenis sabu tersebut, "Kau tau apa barang ini apa?" Sdr.aris menjawab "tahu pak, ini Narkoba" setelah itu Saudara Yanto berkata kepada Sdr.aris "kau kooperatif ya, masih adakah barangnya" Sdr.aris menjawab "iya pak, masih ada sabu yang saksi simpan di rumah nenek saksi", kemudian Saudara Yanto menanyakan kepada Sdr.aris "dapat darimana shabu ini?" dan Sdr.aris menjawab "dari laki-laki yang pakai vario tadi pak", Saudara Yanto bertanya "siapa yang menyuruh kau nerima sabu ini?" dan Sdr.aris menjawab "yang menyuruh saksi Terdakwa pak, sekarang di Lapas";
 - Bahwa cara Sdr. Aris dapat dihubungi oleh Terdakwa ia dihubungi melalui Handphone dan Saudara Yanto memeriksa Handphone pada aplikasi Whatshapp terdapat percakapan antara Sdr.aris dan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang diterima Sdr.aris ;
 - Bahwa kami membagi tim rekan saksi Yanto membawa Sdr.aris Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sedangkan Saksi Belkis dan rekan lainnya langsung menuju ke Lapas Kelas II A Pontianak, setelah tiba Lapas Kelas II A Pontianak pukul 14.30 wib, Saksi melapor ke petugas untuk meminta mengamankan Handphone milik Terdakwa, kemudian petugas membawa

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan Terdakwa kedalam ruang Tata Usaha, saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa untuk mencocokkan nomor milik Sdr.aris dan ditemukan beberapa panggilan ke nomor Sdr.aris serta aplikasi M-Banking atas nama Saudara Notriyansah setelah itu isi chat percakapan Whatsapp ditemukan pembicaraan mengenai narkoba jenis sabu dan Terdakwa memerintah Sdr.aris untuk mengambil dan menjual paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dudung ;

- Bahwa Saksi dan rekan merekam interrogasi dengan Terdakwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia hanya memberikan nomor Handphone Sdr.aris kepada Saudara Dudung, Terdakwa disuruh oleh Saudara APUI dan meminta Nama serta Nomor Handphone yang bisa dihubungi ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengenal yang bernama Apui adalah orang Malaysia jaringan internasional yang memasukkan Narkoba ke Indonesia melalui perbatasan ;
- Bahwa Saat saksi Belkis dan rekan melakukan penangkapan Handphone Sdr.aris terdapat panggilan telpon masuk dari nomor milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui memberikan imbalan uang kepada Sdr.aris ;
- Bahwa Saksi screenshot saldo dan transaksi milik Saudara NOTRIANSYAH sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta), setelah Sdr.aris ditangkap nilai saldo sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jadi nilai saldo berkurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa transaksi M-Banking milik Saudara Notriyansah kerekening atas nama Nikodemus Hendra ;
- Bahwa Sdr.aris tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Sdr.aris adalah warga sekitar ;
- Bahwa Sdr.aris mengenal Saudara Abang sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris narkoba jenis sabu tersebut untuk jual ;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris tidak mengenal Saudara DUDUNG, sedangkan Terdakwa kenal saat Sdr.aris menjalani hukuman di Lapas bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui pemilik Narkoba jenis sabu saat Sdr.aris ditangkap ;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Chat dan screenshot Video Call melalui aplikasi Whatsapp yang ada foto Terdakwa dan Saudara DUDUNG didalam Handphone milik Sdr.aris, Terdakwa mencantumkan foto profilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui, namun saat ditunjukkan foto Sdr.aris dan kesesuaian nomor Handphone ekspresi wajah Terdakwa berbeda ;
- Bahwa data memori penyimpanan di Handphone milik Terdakwa sudah terhapus sekitar 50 (lima puluh)%, dan saat sudah dibawa ke Polda data memori dalam Handphone Terdakwa terhapus sekitar 70 (tujuh puluh) %;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris imbalan dari Terdakwa puluhan juta
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ia mengambil paket Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Sdr.aris Narkotika jenis Sabu berasal dari Malaysia dan ada Bos Besar yang memasukkan Narkotika jenis Sabu ke daerah Kalimantan Barat ;
- Bahwa menurut pengalaman saksi bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama penangkapan Sdr.aris sudah dipecah sebelumnya, karena bentuk kemasan sudah berganti dan dipaket tersebut ada kode tulisan, narkotika yang ditemukan hanya sebagian pecahan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.aris ;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Sdr.aris bersikap kooperatif;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Saudara NOTRIANSYAH adalah salah satu napi di Lapas kelas II A Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya untuk uang jajan sehari-hari ia mendapat transfer dari keluarganya dan Terdakwa menerima uang dari keluarga sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dalam saldo bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi lakukan pemeriksaan panggilan telpon dan chat percakapan terdapat kesesuaian ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat diperiksa, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bahwa ia memerintah Sdr.aris serta memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang memeriksa chat di Handphone adalah Saudara Yanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Raka Kamal Putra, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP ;
- Bahwa semua keterangan sudah dah benar dan tanpa paksaan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah mengamankan Handphone milik Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu atas penangkapan terhadap Sdr.aris ;
- Bahwa peristiwa pengamanan Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat ;
- Bahwa bermula pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 wib saksi sedang bertugas pada bagian administrasi, petugas kepolisian datang meminta bantuan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa yang berada didalam Lapas Kelas II A Pontianak saksi melaporkan kepada Plh. KA. KPLP untuk memintakan Handphone Terdakwa dan Terdakwa masuk keruang keruang KPLP lalu Saksi menanyakan "Mana Handphonemu?" kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone dari saku celananya lalu diserahkan pada Saksi. Saksi membawa Handphone dan Terdakwa keruang tata usaha menemui petugas kepolisian untuk diperiksa kesesuaian nomor Handphone Sdr.aris dan Terdakwa yang digunakan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi mengarahkan mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang menjemput Terdakwa kedalam Blok sel adalah Petugas bagian KPLP yang menjemput Terdakwa kedalam sel;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 ;
- Bahwa lama waktu penjemputan dari Blok sel Terdakwa sampai bertemu dengan pihak kepolisian sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bawa saksi tahu petugas yang menjemput Terdakwa didalam blok sel ;
- Bahwa Ekspresi wajah Terdakwa agak shock dan sempat bertanya ada apa pak kepada saksi, saksi langsung membawa Terdakwa keruang tata usaha menemui pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa ia menyuruh Sdr.aris untuk mengambil paket ;
- Bahwa ada 4 (empat) orang saja Saksi, 2 (dua) orang pihak kepolisian dan Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang Saudara temukan pada Terdakwa ;
- Bahwa Sdr.aris melakukan perlawanan saat dilakukan pengamanan dan penggeledahan ;
- Bahwa pemilik rekening M-Banking Saudara NOTRIANSYAH salah satu napi di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya untuk uang jajan sehari-hari ia mendapat transfer dari keluarganya dan Terdakwa menerima uang dari keluarga sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dalam saldo bukan milik Terdakwa;
- Bahwa napi di Lapas Kelas II A Pontianak tidak diperbolehkan memiliki Handphone tidak boleh karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa tidak ada, karena saat dilakukan interogasi direkam oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang digunakan untuk menghubungi Sdr.aris ;

5. Notriansyah alias Nonot Bin Rubai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi dana ke rekening BCA atas nama Saksi terkait fasilitas M-Banking diHandphone yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr.aris ;
- Bahwa peristiwa pengamanan Handphone terdapat fasilitas M-Banking atas nama saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat oleh pihak kepolisian terkait penangkapan terhadap Saudara Aris ;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman seumur hidup karena perkara narkoba ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu tentang rekening milik saksi digunakan untuk transaksi dana yang digunakan Terdakwa terkait narkoba, saksi baru mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian karena selama ini Terdakwa menggunakan M-Banking untuk mengambil uang dari keluarganya untuk jajan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pemilik rekening BCA nomor 5165258492 adalah saksi karena saksi sendiri yang mendaftar untuk membuka rekening di BCA dengan menggunakan aplikasi M-Banking untuk mempermudah transaksi dana ;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan rekening tersebut dengan cara Terdakwa membeli nomor rekening saksi dengan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa membeli Nomor rekening tersebut dari saksi dan saksi tidak tahu bahwa Terdakwa menggunakan rekening tersebut untuk transaksi dana narkoba ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai transaksi dana yang masuk ke rekening BCA nomor 5165258492 atas nama Saksi, karena Handphone dipegang oleh Terdakwa ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli rekening BCA nomor 5165258492 atas nama Saksi dari cerita Terdakwa awalnya digunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa dalam Lapas Kelas II A Pontianak tahanan pidana diperbolehkan menggunakan Handphone setahu saksi beberapa Napi di yang bisa menggunakan Handphone pribadi ;
- Bahwa Saksi tidak terima imbalan, hanya saat pembelian nomor rekening saja Terdakwa membayar kepada saksi ;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh Terdakwa berupa HP merk POP warna belakangnya Biru gelap, dan setahu saksi Handphone milik Terdakwa tersebut dia pakai Terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang yang ada di rekening tersebut Terdakwa menggunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 adalah barang bukti yang Saksi temukan pada Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang digunakan untuk menghubungi Sdr.aris tetapi itu milik bersama rekan napi lainnya

6. Riky Marise Alias Riky Anak dari Martinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa menggunakan Handphone untuk transaksi dana narkoba dan Saksi satu sel dengan Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pengamanan Handphone terdapat fasilitas rekening BCA M-Banking atas nama Notriansyah tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman, di Blok H4 Lapas Kelas II AA Pontianak;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempunyai disel Handphone namun saksi tidak tahu Terdakwa dapat dari mana ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memiliki Handphone, namun Handphone yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait penjualan narkoba, saksi baru mengetahui hal tersebut dari pihak kepolisian karena selama ini Terdakwa menggunakan Handphone untuk menghubungi keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Handphone tersebut jadi saksi tidak tahu apa yang ada di Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa memiliki Handphone yang digunakan waktu tertentu;
- Bahwa dari cerita Terdakwa awalnya tujuan penggunaan Handphone digunakan untuk bermain judi online dan menghubungi keluarganya di malam hari;
- Bahwa dalam Lapas Kelas II A Pontianak tahanan pidana diperbolehkan menggunakan Handphone namun setahu saksi beberapa Napi yang bisa menggunakan Handphone pribadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu merk Handphone yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi satu kamar dengan Terdakwa di Blok H4 Lapas Kelas II AA Pontianak;
- Bahwa ada dilakukan razia didalam sel Lapas Kelas II A Pontianak oleh petugas namun saksi tidak tahu Handphone milik Terdakwa diambil oleh petugas atau tidak ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang saksi temukan pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu merk Handphone milik Terdakwa tapi benar Handphone tersebut milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 :

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 namun Handphone tersebut milik bersama dengan rekan lainnya ;

7. Maimunah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP ;
- Bahwa keterangan Sudah benar dan tanpa paksaan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Sdr.aris ditangkap terkait narkoba jenis sabu dan Sdr.aris menggunakan sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa Sdr.aris adalah menantu saksi karena Sdr.aris menikah dengan Anak perempuan saksi yang sedang hamil ;
- Bahwa Saksi kenal Sdr.aris sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa mereka menikah tahun 2021, mereka sudah 1 (satu) tahun menikah ;
- Bahwa Saksi tidak satu rumah dengan Sdr.aris, Sdr.aris dan anak saksi selama 6 (enam) bulan mengontrak rumah sendiri pada saat anak saksi hamil 4 (empat) bulan menginap di rumah saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dan surat-surat kendaraan tersebut atas nama saksi ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu bahwa Sdr.aris yang menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 milik saksi, saat itu saksi sedang berada di dapur dan anak serta Sdr.aris berada di lantai dua rumah saksi, setelah selesai beraktifitas saksi masuk ke kamar dan beribadah pada pukul 16.00 wib ada yang datang dari pihak kepolisian dan menerangkan tentang Sdr.aris telah ditangkap terkait narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Sdr.aris ada meminta izin dengan Saksi untuk menggunakan sepeda motor
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu
- Bahwa awalnya sepeda motor ada digarasi rumah dan kunci kontak sepeda motor tersebut saksi simpan di meja makan rumah saksi
- Bahwa biasanya Sdr.aris tidak lama meminjam sepeda motor ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak yang dipergunakan Sdr.aris saat mengambil paket narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk anak saksi, untuk mengantar saksi kemana-mana ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Aris Bin Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tanpa paksaan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang diperintahkan Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 14.30 wib di LAPAS KELAS II A Pontianak, saksi dipanggil oleh petugas karena dari pihak kepolisian datang, kemudian pihak kepolisian menanyakan Handphone Saksi dan apakah saksi mengenal Terdakwa lalu saksi menyerahkan Handphone saksi Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa Saksi ditangkap sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib dan ditemukan beberapa panggilan ke nomor Saksi serta aplikasi M-Banking atas nama NOTRIANSYAH, setelah itu isi chat percakapan Whatsapp ditemukan pembicaraan mengenai narkoba jenis sabu antara saksi dan Terdakwa dengan isi percakapan Terdakwa memerintah saksi untuk mengambil dan menjual paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara DUDUNG ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Saksi bermula Saksi menerima sambungan panggilan video Call melalui Handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pemilik Handphone Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut namun saksi tahu nomor tersebut yang digunakan Terdakwa menghubungi saksi saat berkomunikasi untuk mengambil barang ;
- Bahwa Terdakwa memang ada melakukan panggilan telepon dan chat kepada Saksi melalui Handphone tersebut;
- Bahwa ada imbalan uang yang Terdakwa berikan kepada saksi dimana saatm pengiriman yang pertama sudah saksi terima namun untuk pengiriman yang kedua tidak belum dibayar karena saksi sudah ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa tentang fasilitas M-Banking didalam Handphone tersebut saksi mendapatkan transfer melalui biasa M-Banking dan bukti transfer dikirim screenshoot melalui chat ;
- Bahwa didalam Lapas tidak diperbolehkan menggunakan Handphone
- Bahwa Saksi ada menyimpan nomor milik Terdakwa ;
- Bahwa foto profil nomor Whatsapp milik Terdakwa menggunakan foto profil anaknya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti berupa Handphone saksi Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rekening M-Banking adalah Saudara NOTRIANSYAH ;
- Bahwa ada kesesuaian nomor Handphone milik Terdakwa dan Saksi yakni terdapat kesesuaian chat dalam aplikasi whatsapp ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa Handphone saksi Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 :

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866681053687620, lmei 2 : 866681053687638. yang digunakan untuk menghubungi Saksi, tetapi Terdakwa dan Saudara Ati membeli Handphone jadi dipergunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 66/BAP/MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak telah melakukan penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang barang bukti jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

E. 1999,79 gram

F. 49,84 gram

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0521.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0521.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode A1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : Kantong plastik klip transparan Kode B1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan sudah benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Aris ditangkap oleh pada saat petugas kepolisian datang ke Lapas Klas II Pontianak Pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sore hari, petugas kepolisian saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi ARIS ditangkap dengan barang bukti shabu sebanyak kurang lebih 2 kilogram, kemudian petugas kepolisian menanyakan keberadaan Handphone yang biasa Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone yang Terdakwa pakai di kamar E 2, setelah itu menyerahkan 1 (satu) Handphone yang biasa nya Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke Blok F.
- Bahwa Handphone yang Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian saat itu adalah 1 (satu) unit Handphone Merek POCO M 3 warna warna cool blue Beserta Simcard 3 dan Simcard Telkomsel didalamnya.
- Bahwa Handphone merk POCO M3 Warna Blue Cool adalah milik bersama karena Terdakwa belinya patungan bersama Saksi ATI.
- Bahwa Nomer handphone Terdakwa (089618390904 nomor WatsApps) untuk berkomunikasi dengan ARIS yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama ARIES (081254826821 nomor WatsApps);
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah pemeriksa memperlihatkan ARIS, orang tersebut adalah orang yang berkomunikasi dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARIS pada saat berkomunikasi lewat video call dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sekitar seminggu yang lalu, yang berhubungan ada 3 orang yaitu ARIS dan ATI, yang kami bicarakan pada saat itu bahwa Saksi mau membeli ikan arwana kepada ATI tetapi Saksi ATI bilang tidak tahu, kemudidan ATI bilang kepada Saksi mungkin Saksi ARIS yang tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian penggeladahan pertama berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotka jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 (seribu sembilan ratus

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh se, bilan) gram, diberi kode A, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik bos malaysia yang bernama Apui ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memerintah Sdr.aris untuk mengambil barang berupa Nasrkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat Sdr.aris ditangkap yang pertama berat narkotika jenis sabu ± 10 (sepuluh) kilogram dan yang kedua ± 2 (dua) kilogram Terdakwa mengetahui dari petugas ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan chatting via Aplikasi Whatapps kepada Saksi ARIS ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.aris saat di Lapas ;
 - Bahwa Sdr.aris dan Terdakwa ada ijin dari pihak berwenang atau instansi untuk membawa, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan dan memerintahkan Sdr.aris untuk menerima dan mengantarkan paket narkotika jenis sabu yang diterima dari Saudara DUDUNG ;
 - Bahwa Terdakwa dan Saudara Apui tidak memberi imbalan kepada Sdr.aris sekali pekerjaan menerima dan mengantar paket 1 (satu) kilo dijanjikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paket II ini berjumlah 2 (dua) kilo dengan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr.aris untuk menjual narkotika paket jenis sabu ;
 - Bahwa dari dalam Lapas Terdakwa bisa mengarahkan dan transaksi perbankan dengan menggunakan Handphone yang Terdakwa beli bersama dengan Saudara Ati untuk meminta dikirimkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari selama di LAPAS dengan menggunakan Aplikasi M- Banking;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B, 1 (satu) unit handphone

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr.aris ;

- Bahwa Handphone tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman seumur hidup di LAPAS kelas II Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone milik Sdr.aris setelah ia keluar dari Lapas
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.aris ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli M-banking BCA atas nama Notriansyah dengan nomor rekening 5165258492, Saksi NOTRIANSYAH punya utang kepada Saksi, kemudian sdr Notriansyah menyuruh Terdakwa untuk memegang M-banking BCA atas nama NOTRIANSYAH dengan nomor rekening 5165258492 tersebut sebagai jaminan hutang kemudian Saksi Notriansyah ;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut dan bukan Terdakwa yang memerintahkan Sdr.aris menjadi kurir ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah juga berhubungan melalui jaringan telepon video call;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening BCA atas nama Notriansyah dengan nomor rekening, 5165258492, yang Terdakwa pegang dari rekening BCA atas nama Sdr.aris dengan nomor rekening 8855270354, Terdakwa hanya minta uang kepada Sdr.aris untuk makan;
- Bahwa M-banking BCA atas nama Notriansyah dengan nomor rekening 5165258492 adalah milik Terdakwa sendiri tersebut untuk mencari duit, setiap ada rekening yang masuk Saksi mendapat jatah 5% dari pengiriman uang masuk tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastic warna biru yang bertuliskan DARI : 1 (satu) Plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 1999,79 gram, diberi kode A;
- 1(satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 49,84 gram, diberi kode B;
- 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535;
- 1(satu) buah plastik hitam;
- 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek;
- 1(satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic.
- 1(satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan pengembangan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa Aris atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Aris ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Sdr.aris , saksi mengatakan "Nanti ada Pesawat Pak L nelpon" Sdr.aris jawab "Iya lah bang", nanti 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelpon Terdakwa Aris dan yang mengatakan "Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" Sdr.aris jawab "Iyalah bang", setelah selesai menelepon Sdr.aris menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak L, setelah itu Terdakwa Aris meminjam motor ibu mertua dan mengambil "kunci ada di kamar" lalu Terdakwa Aris pergi dengan menggunakan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kearah kota baru ujung, tiba ditujuan Terdakwa Aris menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Sdr.aris "Kau pakai baju apa?" Sdr.aris jawab "saksi pakai baju putih, pakai motor scoopy". Sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Terdakwa Aris menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa Aris dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri. Setelah Sdr.aris diamankan petugas kepolisian membuka panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos ;

- Bahwa saksi Belkis dan rekan saat melakukan penggeledahan atas Sdr.aris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426 052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1: 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr.aris bermula saksi Belkis dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkotika jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbagbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi Belkis bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Sdr.aris masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Sdr.aris keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mendekati Sdr.aris dan menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Sdr.aris setelah kantong plastic warna hitam diterima Sdr.aris kemudian Sdr.aris meletakkan kantong plastic warna hitam tersebut disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu Saudara Yanto dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saksi Belkis bersama rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Vario, namun tidak berhasil ditangkap setelah Sdr.aris berhasil diamankan dan diperiksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa dan kami menemukan serbuk kristal narkoba jenis sabu, lalu Sdr.aris mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali (2) kali memerintahkan Sdr.aris mengambil paket Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa diminta oleh anak buah Apui dari Malaysia untuk mencari orang yang bisa menjemput barang lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr.aris

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan karena Sdr.aris setelah keluar dari Lapas tidak ada pekerjaan dan butuh pekerjaan;

- Bahwa Saksi Belkis telah mengamankan Handphone terdapat fasilitas M-Banking atas nama saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat ;
- Bahwa saksi Belkis dan rekan melakukan penangkapan Handphone TerdakwaAris terdapat panggilan telpon masuk dari nomor milik Terdakwa;
- Bahwa cara Sdr.aris menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mentransfer uang Terdakwa dari rekening bank milik Terdakwa ke nomor rekening BCA atas NOTRIANSYAH Als NONOT Bin RUBAI;
- Bahwa untuk sekali menerima dan mengantar paket 1 (satu) kilo dijanjikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paket II ini berjumlah 2 (dua) kilo sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Sdr.aris menerima pembayaran dari Terdakwa ;
- Bahwa dari dalam Lapas Terdakwa masih bisa mengarahkan dan transaksi perbankan dengan menggunakan Handphone dan Aplikasi M-Banking;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena surat Dakwaan disusun berbentuk alternative Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Suwandra Effendi Als Asu Als Andra Anak Dari Chang Chi Phin;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga ;



Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, oleh orang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti) dengan yang lain mengubah atau memindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini “ ;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I “adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III. (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian terkait dengan pengembangan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa Aris atas perintah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aris ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr.aris, saksi Yanto bersama dengan IPDA Belkis, BRIPKA Gerson dan BRIPKA Hafid M Hardi serta rekan dari DitresNarkoba Polda Kalbar,BNNP Kalbar dan Tim dari Kanwil Beacukai Kalbar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa bermula Saksi Yanto dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa Narkotika jenis sabu dan melakukan transaksi di ujung Jalan Swadaya, pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.15 wib saksi Yanto bersama Tim Lidik Subdit I, BNNP Kalbar dan Tim Kanwil Bea Cukai Kalbar langsung melakukan penyelidikan dan membagi tempat, Saksi Yanto bersama rekan menuju di sekitar Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib datang Sdr.aris menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ, setelah itu Sdr. Aris masuk warung pukul 13.30 wib dan datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam mendekati warung, kemudian Terdakwa Aris keluar dari warung tersebut dan menaiki sepeda motornya, kemudian orang yang tidak dikenal mendekati Terdakwa Aris dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa Aris. setelah kantong plastic warna hitam diterima Terdakwa kemudian Terdakwa Aris meletakkan kantong plastic warna hitam disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang dikendarainya, saat itu saksi Yanto dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris, sedangkan rekan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda vario, namun tidak berhasil ditangkap. Saksi Belkis mengamankan Terdakwa Aris dan memeriksa kantong plastic warna hitam yang ada disepeda motor bagian depan Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi KB 2667 OQ yang digunakan Terdakwa Aris dan kami menemukan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa Aris mengakui benar bahwa barang tersebut adalah serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Aris ditangkap di Jalan Swadaya Pukul 13.15 wib dan ditemukan beberapa panggilan ke nomor Terdakwa Aris serta aplikasi M-Banking atas nama NOTRIANSYAH, setelah itu isi chat percakapan Whatsapp ditemukan pembicaraan mengenai Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Sdr.aris dengan isi percakapan Terdakwa memerintah Sdr.aris untuk mengambil dan menjual paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dudung ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Sdr.aris pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Terdakwa Aris, Terdakwa mengatakan "Nanti ada Pesawat Pak L nelson" Sdr.aris jawab "Iya lah bang", nanti 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelpon Sdr.aris dan yang mengatakan "Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" Terdakwa Aris jawab "Iyalah bang", setelah selesai menelepon Terdakwa Aris menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak L, setelah itu Terdakwa Aris meminjam motor ibu mertua dan mengambil "kunci ada di kamar" lalu Terdakwa Aris pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah kota baru ujung, tiba ditujuan Terdakwa Aris menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Terdakwa Aris "Kau pakai baju apa?" Terdakwa Aris jawab "saksi pakai baju putih, pakai motor scoopy". sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Terdakwa Aris menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa Aris dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri setelah Sdr.aris diamankan petugas kepolisian membuka panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr.aris tersebut saksi Belkis dan rekan membagi tim rekan dimana saksi Yanto membawa Sdr.aris Jalan Tritura Gang angket kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak timur kota Pontianak, sedangkan Saksi Belkis dan rekan lainnya langsung menuju ke Lapas Kelas II A Pontianak, setelah tiba Lapas Kelas II A Pontianak pukul 14.30 wib, Saksi Belkis melapor ke petugas untuk meminta mengamankan Handphone milik Terdakwa, kemudian petugas membawa Handphone dan Terdakwa kedalam ruang Tata Usaha, saksi Belkis memeriksa Handphone milik Terdakwa untuk mencocokkan nomor milik Terdakwa Aris dan ditemukan beberapa panggilan ke nomor Terdakwa Aris serta aplikasi M-Banking atas nama Saudara Notriansyah, setelah itu isi chat percakapan Whatsapp ditemukan pembicaraan mengenai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memerintah Terdakwa Aris untuk mengambil dan menjual paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara DUDUNG ;

Menimbang, bahwa Saksi Belkis dan rekan merekam interogasi dengan Terdakwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia hanya memberikan nomor Handphone Terdakwa Aris kepada Saudara DUDUNG, Terdakwa disuruh oleh Saudara APUI meminta nama serta Nomor Handphone yang bisa dihubungi ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Aris ditangkap petugas kepolisian bertanya "Kau tau apa barang ini apa?" Terdakwa Aris jawab "tahu pak, ini Narkoba" setelah itu petugas kepolisian bertanya "kau kooperatif ya, masih ada kah barangnya" Sdr.aris menjawab "iya pak, masih ada sabu yang Sdr.aris simpan di rumah nenek saya" kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa Aris ke rumah nenek di Jalan Tritura Gang Angket kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, saat tiba di rumah nenek Terdakwa Aris menuju kamar lantai atas, petugas menanyakan "Dimana sabu kau simpan?" Terdakwa Aris jawab "ada di laci lemari plastik", Terdakwa Aris pun membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih terdapat 1 klip plastik transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, plastik klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastik Sdr.aris serahkan kepada petugas dan diamankan untuk diproses, kemudian petugas bertanya "dapat dimana sabu ini ?" Terdakwa Aris jawab "dapat dari laki-laki yang pakai VARIO tadi pak" dan petugas bertanya "siapa yang menyuruh kau menerima sabu ini?" Terdakwa jawab "yang menyuruhnya adalah teman pak, sekarang

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



berada di Lapas". petugas memeriksa handphone Terdakwa Aris, pada WhatsApp terdapat percakapan Terdakwa Aris dan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penggeladahan pertama berupa 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1999,79 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, diberi kode A, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah Nopol KB 2667 OQ nomor rangka : MH1JFG11XEKEK274962, nomor mesin : JFG1E 1272226 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 dan pengeledahan kedua di rumah nenek ditemukan 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah pula dilakukan penimbangan dengan Berita Acara penimbangan berat Narkotika Nomor : 66/BAP /MLPTK/VI/2022 hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak atas 2 (dua) klip plastik transparan yang barang bukti jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2049,63 gram dengan uraian sebagai berikut :

1. 1999,79 gram
2. 49,84 gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan Kode A1 dengan berat 1999,79 gram tersebut dilakukan pemeriksaan dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor LP-22.107. 11.16.05.0521.K:

Nomor kode sampel	: 22.107.11.16.05.0521.K
Nama sediaan sampel	: Kristal diduga sabu

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : MetamfetaminPositif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung **Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Kantong plastik klip transparan Kode B 1 dengan berat 49,84 gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak Nomor. LP-22.107.11.16.05.0522.K:

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0522. K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : MetamfetaminPositif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung **Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan dan memerintahkan Terdakwa Aris untuk menerima dan mengantarkan paket Narkotika jenis sabu yang diterima dari Saudara DUDUNG, sedangkan untuk paket ke II ini Terdakwa belum mengarahkan Terdakwa Aris antar kepada siapa namun Terdakwa sudah tertangkap sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Sdr.aris sudah 2 (dua) kali mengambil paket Narkotika jenis sabu atas perintah Terdakwa dimana Terdakwa Aris mengambil paket paket I Narkotika jenis sabu yang pertama terletak di depan Mesjid Jami Jalan Tanjung Raya I dan ia dihubungi oleh orang yang menghubungi Terdakwa Aris berbeda-beda suara dan nomor Handponenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Apui memberi imbalan kepada Sdr.aris sekali pekerjaan menerima dan mengantar paket 1 (satu) kilo dijanjikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket II ini berjumlah 2 (dua) kilo dengan sejumlah Rp,20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyuruh Sdr.aris untuk menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) ons ;

Menimbang, bahwa Saksi Ricky Marise Alias Ricky Anak dari Martinus satu kamar dengan Terdakwa di Blok H4 Lapas Kelas II A Pontianak yang membenarkan jika Terdakwa disel masih dapat menggunakan Handphone meskipun berada didalam sel ;

Menimbang, bahwa dari dalam Lapas Terdakwa bisa mengarahkan dan transaksi perbankan dengan menggunakan Handphone yang Terdakwa beli bersama dengan Saudara Ati untuk meminta dikirimkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari selama di Lapas dengan menggunakan Aplikasi M-Banking;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa diminta oleh anak buah Apui dari Malaysia untuk mencari orang yang bisa menjemput barang lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr.aris tentang pekerjaan karena Terdakwa Aris setelah keluar dari Lapas tidak ada pekerjaan dan butuh pekerjaan ;

Terdakwa Aris menjual dengan harga sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) per ons penjualan narkoba jenis sabu dan keuntungan Terdakwa Aris Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal yang bernama Apui adalah orang Malaysia jaringan internasional yang memasukkan Narkoba ke Indonesia melalui perbatasan ;

Menimbang, bahwa Saksi Ricky Marise Alias Ricky Anak dari Martinus merupakan teman satu sel dengan Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan Handphone untuk transaksi dana Narkoba ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone Terdakwa Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Sdr.aris yang ditemukan oleh saksi Belkis saat melakukan penangkapan Terdakwa di Lapas Pontianak ;

Menimbang, bahwa saksi Belkis melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa Merk XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.aris menemukan data memori penyimpanan di Handphone milik Terdakwa sudah terhapus sekitar 50 (lima puluh)%, dan saat sudah dibawa ke Polda data memori dalam Handphone Terdakwa terhapus sekitar 70 (tujuh puluh) % ;

Menimbang, bahwa saksi Belkis juga telah mengamankan 1(satu) Unit Handphone terdapat fasilitas rekening BCA M-Banking atas nama Notriansyah pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat yang berada dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Notriansyah Terdakwa membeli nomor rekening BCA saksi Notriansyah dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana rekening tersebut selain Terdakwa menggunakan untuk melakukan permainan judi Online dari dalam lapas juga Terdakwa menggunakan untuk menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Aris melalui nomor rekening BCA atas Notriansyah Als Nonot Bin Rubai ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas dimana bermula dari penangkapan terhadap Sdr.aris oleh anggota kepolisian DitresNarkoba Polda Kalbar,BNNP Kalbar dan Tim dari Kanwil Beacukai Kalbar dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh Terdakwa yang saat itu berada didalam Lapas kelas II pontianak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “ bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau melawan hukum“ merupakan pengertian yang mempunyai arti atau sinonim antara satu dengan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara nyata diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang- undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat atau melanggar peraturan- peraturan yang tidak tertulis maka perbuatan tersebut dapat dipidana ‘;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 Jocto Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa dan Terdakwa Aris tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mana telah bertentangan dengan ketentuan dalam undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat- obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan yaitu percobaan dan permufakatan jahat dimana kedua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 Ayat(2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian perbuatan – perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari dua perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi ;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 18 percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada angka 6 Pasal 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada angka 20 Pasal 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bermula dari penangkapan terhadap Sdr.aris pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.30 Wib di Jalan Swadaya Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat oleh petugas kepolisian DitresNarkoba Polda Kalbar, BNNP Kalbar dan Tim dari Kanwil Beacukai Kalbar dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa Aris atas perintah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Sdr.aris , ia mengatakan "Nanti ada Pesawat Pak L nelpon" Terdakwa jawab "Iya lah bang", lalu 1 (satu) jam kemudian ada seseorang menelepon Terdakwa Aris dan mengatakan "Ada titipan, ke arah kota baru ujung ya" Sdr.aris jawab "Iyalah bang", setelah selesai menelepon Sdr.aris menyimpan nomor kontak orang tersebut di Handphone dengan nama Pak L, setelah itu Sdr.aris meminjam motor ibu mertua dan mengambil "kunci ada di kamar" lalu Sdr.aris pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah kota baru ujung, tiba ditujuan Terdakwa menghubungi kontak Pak L tidak lama Pak L menelepon Sdr.aris "Kau pakai baju apa?" Sdr.aris jawab "Terdakwa pakai baju putih, pakai motor scoopy". Sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki dengan sepeda motor Vario menyerahkan panci lalu Sdr.aris menerima panci meletakkan di motor bagian depan, tiba-tiba petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Sdr.aris dan yang lain mengejar Pak L yang mengendarai sepeda motor vario yang melarikan diri setelah Terdakwa Aris diamankan petugas kepolisian membuka panci dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang ditutupi dengan 3 helai kaos ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr.aris ditangkap petugas kepolisian bertanya "Kau tau apa barang ini apa?" Terdakwa jawab "tahu pak, ini Narkoba" setelah itu petugas kepolisian bertanya "kau koperatif ya, masih ada kah barangnya" ada Terdakwa menjawab "iya pak, masih ada sabu yang Terdakwa Aris simpan di rumah nenek Terdakwa "kemudian petugas kepolisian membawa Sdr.aris ke rumah nenek di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Petugas bertanya "dapat darimana shabu ini ?" Terdakwa jawab "dapat dari laki-laki yang pakai VARIO tadi pak" petugas bertanya "siapa yang menyuruh kau menerima sabu ini?" Terdakwa Aris jawab "yang menyuruh Terdakwa Suwandra pak, sekarang berada di Lapas". Petugas memeriksa handphone Sdr.aris , pada WhatsApp terdapat percakapan Terdakwa Aris dan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal. Tiba di rumah nenek Sdr.aris menuju kamar lantai atas, petugas menanyakan "Dimana sabu kau simpan?" Sdr.aris jawab "ada di laci lemari plastik", Sdr.aris pun membuka laci lemari plastik paling bawah kemudian mengambil 1 (satu) kantong plastic warna putih terdapat 1 klip plastic transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, plastic klip kosong, dan 2 (dua) buah sendok plastic Sdr.aris serahkan kepada petugas dan diamankan untuk diproses;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr.aris diminta untuk bekerja dengan Terdakwa karena sebelumnya Sdr.aris kenal dengan Terdakwa di Lapas saat menjalani pidana dengan hukuman seumur hidup, ia menawarkan pekerjaan dengan imbalan karena Sdr.aris keluar dari Lapas tidak ada pekerjaan, maka Terdakwa Aris pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan Sdr.aris mengetahui bahwa mempunyai bisnis narkotika jenis sabu dan menjadi pemasok dari bosnya di Malaysia bernama Saudara Apui;

Menimbang, bahwa Sdr.aris juga mengetahui Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang ditangkap di Hotel GOLDEN TULLIP Pontianak;

Menimbang, bahwa Sdr.aris mendapatkan nomor Handphone Terdakwa setelah keluar dari Lapas dimana saksi Ricky Marise Alias Ricky Anak dari Martinus telah memberi keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sel masih menggunakan alat komunikasi berupa HandPhone namun saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh HandPhone nya untuk Terdakwa berkomunikasi dengan orang- orang yang berada diluar ;

Menimbang, bahwa Sdr.aris mau bekerja untuk Terdakwa karena Sdr.aris tidak ada kerja tetap, sedangkan istri Sdr.aris sedang hamil maka butuh biaya;

Menimbang, bahwa dengan ikut sertanya Terdakwa bersama-sama dengan Aris (berkas terpisah) dalam melakukan jual beli dan sebagai perantara tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan -alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa dalam Dakwaan alternative pertama yang dikualifisir tindak Pidana tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan keberatan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 yang digunakan untuk menghubungi Sdr.aris dan Terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram, diberi kode B,1 pemiliknya adalah orang Malaysia yang bernama Bos Apui akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang melakukannya"

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah menurut hukum terdiri :

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ;
- Keterangan ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk dan
- Keterangan terdakwa ;

Sehingga dengan telah disebutkannya alat-alat bukti tersebut, Hakim sangat terikat untuk menarik kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah ataupun keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan karena alasan yang sah menurut hukum dibacakan di persidangan, keterangan saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah didengar keterangan saksi diantaranya saksi A.Yanto, saksi Belkis, saksi A.Hian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr.aris dihubungkan dengan bukti surat sehingga Majelis memperoleh petunjuk tentang kejadian yang sebenarnya dan selama dipersidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah tentang kepemilikan barang bukti Handphone maupun narkoba jenis sabu yang telah disita dari Sdr.aris namun oleh karena Majelis tidak terikat dengan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk menguntungkan diri Terdakwa sehingga dapat ditarik satu kesimpulan semua perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang di Dakwakan Penuntut Umum maka Majelis telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana ringan – ringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan satu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat serta Terdakwa agar pulihnya rasa keadilan dan keterlibatan dalam masyarakat sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepannya dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sebagaimana yang telah terbukti tersebut diatas sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan sumber daya manusia dimana anak-anak muda yang semestinya menjadi calon-calon penerus bangsa akan hancur masa depannya jika masuk kedalam lingkaran Narkotika, anak muda yang semestinya memiliki daya kreatifitas tinggi dimasa-masa ini lah mereka bisa menemukan pemikiran baru, menemukan inovasi dan prestasi akan menjadi tumpul dan pasif karena Narkotika ini perlahan – lahan akan mematikan sel-sel otak sehingga lama kelamaan sel otak tidak mampu lagi berkreasi, Narkotika juga menciptakan generasi criminal, para generasi bangsa yang sudah terjerat dalam lingkaran Narkotika akan terus menerus dipaksa untuk memenuhi keinginan mereka terhadap Narkotika

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Narkotika tersebut termasuk dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut Majelis Hakim menilai merupakan jumlah yang bukan sedikit, jumlah ini apabila dipecah kemudian disebarkan, tidak dapat dibayangkan berapa banyak generasi penerus bangsa Indonesia yang menjadi rusak karena mengkonsumsi Narkotika, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas penjatuhan pidana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara dan terhadap beberapa barang bukti lainnya di khawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastic warna biru yang bertuliskan Dari : 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 1999,79 gram, diberi kode A, 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 49,84 gram diberi kode B, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek, 1 (satu) buah plastic putih merek Zonia yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic, 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535, 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638 merupakan hasil dari

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



kejahatan dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dengan pidana penjara seumur hidup namun masih dapat menjalankan peredaran gelap Narkotika dari dalam Lapas ;
- Terdakwa membawa dampak Negatif bagi perkembangan generasi muda di Indonesia ;
- Terdakwa menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan ;
- Terdakwa dipersidangan berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandra Effendi Als Asu Als Andra Anak Dari Chang Chi Phin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastic warna biru yang bertuliskan DARI : 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1999,79 gram ;

- 1(satu) Plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 49,84 gram;
- 1(satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081254826821, simcard 2 Telkomsel nomor : 081349291077, Imei 1 : 86426052253535, Imei 2 : 86426052253535;
- 1(satu) buah plastik hitam;
- 1(satu) buah panci yang berisi 3 (tiga) helai kaos lengan pendek;
- 1(satu) buah plastic putih merek ZONIA yang didalamnya terdapat plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sendok plastic.
- 1(satu) unit Handphone Merek XIAOMI POCO M3 PRO warna coolblue dengan simcard 1 Telkomsel nomor : 081347940753, simcard 2 Tree nomor : 089618340904, Imei 1 : 866681053687620, Imei 2 : 866681053687638.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Yeni Erlita, S.H.,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.,

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)